

Nomor : 776/PM.00/K.BT-08/11/2024 Tangerang Selatan, 09 November 2024  
Sifat : Penting  
Hal : Imbauan Debat

Kepada Yth:

**Ketua KPU Kota Tangerang Selatan**

di –

Tempat

**Dengan Hormat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan untuk memperhatikan;

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; menyebutkan “21. *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”
2. Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan:
  - (1) *Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
    - a.....
    - b.....
    - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;\*)**
3. Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan:
  - 4) *Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:*
    - a. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
    - b. *memajukan daerah;*
    - c. *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
    - d. *menyelesaikan persoalan daerah;*
    - e. *menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
    - f. *memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.*
  - (5) *Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.*
4. Pasal 69 menyebutkan:

Dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Pasal 70 menyebutkan;
- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
    - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
    - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
    - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
  - (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan

*bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*

*(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.*

6. Memfasilitasi tempat transit yang sama bagi pasangan calon sebelum dimulainya debat;
7. Berkoordinasi dengan panitia untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengidentifikasi tamu undangan;
8. Memastikan proses debat sebagai bagian metode kampanye dengan meningkatkan materi debat dalam menyampaikan visi misi dengan tidak menyerang secara personal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
9. Menjamin dan memastikan Peserta mematuhi aturan debat dengan menjaga proses debat berlangsung dengan tertib dan kondusif;
10. Memastikan penyampaian materi visi, misi dan program dengan menghindari larangan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
11. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon;
12. Dalam meningkatkan kualitas debat, KPU dapat tidak memberikan informasi dan kisi-kisi materi debat; dan
13. Memastikan Tim Kampanye dan Peserta tidak membawa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**



Tembusan:

3. Arsip
4. Bawaslu Provinsi Banten